

# Haid (MENSTRUASI) DALAM TINJAUAN HADIS

Lutfi Rahmatullah, dkk

Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
D. I. Yogyakarta, Indonesia

Hadiari701@yahoo.com

## ABSTRAK

Penelitian ini diarahkan pada studi Ma'ani al hadis. Rumusan masalah dalam penelitian ini mengkaji tentang: 1. bagaimana makna hadits menstruasi 2. Bagaimana relevansi hadits tentang masalah kesetaraan gender dan menstruasi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik-kritis dengan pendekatan historis-hermeneutis. Temuan dari penelitian ini adalah: 1. Menstruasi adalah siklus biologis alami yang diberikan oleh Allah kepada perempuan. Sebagaimana tercantum dalam kitab al-Bukhari nomor hadits 285 Kitab al-Haid, 2. Nabi menghapus pandangan tabu dan mitos seputar wanita yang sedang menstruasi. 3. Meskipun agama melarang untuk melaksanakan beberapa ibadah khusus untuk wanita yang sedang menstruasi, tetapi larangan itu tidak mengindikasikan bahwa perempuan itu dalam keadaan “kotor”.

**Kata Kunci:** Haid, Hadis, Seksualitas, Perempuan.

## ABSTRACT

*This research is directed at the study of ma'any al hadits. The formulation of the problem in this study are: 1. how is the meaning of the traditions of menstruation (periods)? 2. how is the relevance of the traditions about the equality gender problem of women's menstruation. This research uses descriptive-analytic-critical method, and gender sensitive historical-hermeneutical approach. The research finds: 1. Menstruation is a natural biological given by God to women. As contained in the history of al-Bukhari hadith number 285 Kitab al-Haid, 2. The Prophet removed barriers taboos and myths surrounding women menstruation. 3. Although religion forbids to carry out some specific worship for menstruating women, but the banning was not intended to show that women are dirty.*

*Keywords: Haid, Hadist, Seksuality, Women.*

## A. Pendahuluan

Kewenangan dan hak pada perempuan dalam menentukan pilihan dan mengontrol tubuh, seksualitas, dan alat serta fungsi reproduksinya dapat dimulai dari adanya penelitian tentang hak reproduksi. Salah satu permasalahan yang dilekatkan pada perempuan adalah haid (menstruasi). Dalam kondisi itu, perempuan harus menerima dengan pasrah menjadi tertuduh sebagai orang yang membawa malapetaka yang tidak diinginkan (Sumartini, 2007: 106).

Haid (menstruasi) merupakan siklus biologis-kodrati yang dialami perempuan dalam kelangsungan kesehatan reproduksi perempuan (Koentjaraningrat dan Loedin, 1985:13). Menstruasi sesungguhnya merupakan proses biologis yang terkait dengan pencapaian pematangan seks, kesuburan, kesehatan tubuh, dan perubahan (pertumbuhan) tubuh perempuan (Abdullah, 2006: 213-214). Menstruasi merupakan titik awal dari tanda seorang remaja perempuan

beranjak dewasa. Menstruasi merupakan proses alami yang akan dialami setiap perempuan.

Adanya segenap aturan tentang haid (menstruasi) dari ketentuan warna, waktu dan batasan-batasannya yang begitu rumit, dengan mengingat kondisi siklus perempuan berbeda-beda maka peraturan tersebut dapat dipertanyakan efektivitasnya untuk dijalankan (Wafa, 1996: 31). Selain itu, ada juga beberapa aturan pada yang berlaku di beberapa masyarakat tertentu, perempuan yang sedang haid (menstruasi) dilarang memotong kuku, memotong dan membasahi rambut, dilarang menggunakan kosmetik maupun aksesoris lainnya. Padahal hal itu tidak terdapat dalam teks-teks agama, baik al-Qur'an maupun hadis. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang haid, baik interaksi Nabi saw dengan istri-istri beliau yang sedang menstruasi maupun masalah hukum yang berkaitan dengan haid. Salah satu hadis yang menerangkan tentang haid adalah hadis riwayat Imam al-Bukhari, No. 293, dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhari, Kitāb: al-Ḥaid, Bāb: Tark al-Ḥa'id aṣ-Ṣaum* berikut,

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاصَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تُصُمْ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»

*“Sa’id ibn Abū Maryam menyampaikan kepada kami dari Muḥammad ibn Ja’far yang mengabarkan dari Zaid (Ibn*

*Aslam), dari 'Iyād ibn 'Abd Allah, dari Abū Sa'īd al-Khudrī bahwa pada saat Idul Adha atau Idul Fitri Rasulullah saw keluar menuju tempat shalat. Beliau kemudian melewati beberapa perempuan dan berkata: wahai kaum perempuan bersedekahlah kalian. Sebab, telah diperlihatkan kepadaku bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Mereka bertanya: karena apa, Rasulullah? Beliau menjawab: sebab, kalian sering mengutuk dan mengingkari kebaikan suami. Kalian adalah makhluk yang akal dan agamanya kurang, tetapi mampu menghilangkan akal sehat seorang laki-laki tegas. Mereka kembali bertanya: apa kekurangan agama dan akal kami, ya Rasulullah? Beliau menjawab: bukankah kesaksian kalian itu hanya setengah dari kesaksian laki-laki? Mereka menjawab: benar. Rasulullah saw berkata: itulah salah satu kekurangan akalunya. Dan, bukankah jika kalian haid, kalian tidak puasa dan tidak shalat? Mereka menjawab: benar. Beliau saw bersabda: itulah sebagian kekurangan agamanya (CD ROM Mausū'ah al-Ḥadīṣ, 1997).*

Berangkat dari hadis di atas ada anggapan bahwa perempuan itu kurang akal (*nuqṣān 'aqlihā*) dan kurang agama (*nuqṣān dīnihā*). Hal itu diperparah dengan berkembangnya berbagai mitos di masyarakat. Mulai dari mitos penciptaan perempuan dari tulang rusuk sampai mitos-mitos terkait menstruasi (Umar, 2001: 88). Sebagian dari mitos-mitos misogini tentang perempuan itu diakui kebenarannya oleh masyarakat, sehingga menjadi legitimasi langgeng atas sistem patriarkhi yang terjadi di masyarakat (Zuhayatin, dkk., 2002: 9-10).

Adanya distorsi pemahaman atas teks-teks agama tentang perempuan disebabkan masih kuatnya kultur dominasi laki-laki (patriarkhi) di masyarakat, begitu juga dengan haid (menstruasi). Sebab itu, diperlukan kajian terhadap teks-teks agama, dalam hal ini hadis Nabi, yang menyangkut tentang perempuan. Penelitian ini berupaya melakukan pemaknaan dan pemahaman hadis-hadis perempuan yang bias gender. Penelitian ini membatasi diri pada hadis-hadis yang memiliki korelasi dengan mitos-mitos yang terjadi di masyarakat terkait

perempuan haid. Fokus utama penelitian ini juga terletak pada pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut, bukan pada kritik dan kualitas sanad maupun matan secara detail. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disinggung sebelumnya, maka dalam karya ilmiah ini dibatasi dua masalah yaitu 1) bagaimana pemaknaan hadis-hadis haid (menstruasi)? dan 2) bagaimana relevansi hadis-hadis haid itu terhadap problem perempuan yang berkeadilan gender?

Penelitian ini menggunakan penelusuran hadis-hadis dan sumber-sumber yang berkaitan tentang reproduksi, maka jenis penelitian termasuk penelitian kualitatif. Adapun sifat penelitian ini adalah kepustakaan murni (*library research*), yakni penelitian menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data. Adapun sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni sumber primer (utama) dan sekunder (penunjang). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mendokumentasikan berbagai sumber terkait haid, baik sumber primer maupun sekunder. Dari sumber primer, diperoleh banyak sekali hadis yang menerangkan tentang haid secara langsung maupun yang berkaitan dengan masalah tersebut. Ada hadis yang menerangkan tentang larangan berhubungan seksual saat istri sedang haid, larangan melewati masjid bagi perempuan haid, larangan berpuasa, permulaan haid, perempuan haid yang menyisir rambut suaminya, cara membasuh darah haid, dan sebagainya. Sebelum dilakukan *Takhrīj al-Ḥadīs* hadis-hadis itu diperoleh dari berbagai kitab hadis secara acak. Setelah mengetahui sebagian ragam hadis yang menjelaskan haid, baru dilakukan *Takhrīj al-Ḥadīs* untuk mengklasifikasikan hadis-hadis itu ke dalam beberapa kategori.

Adapun dalam melakukan klasifikasi itu dilakukan beberapa hal berikut. *Pertama*, menentukan kata kunci dalam pencarian hadis dalam kitab hadis atau *Takhrīj al-Ḥadīs*., selain juga mengecek langsung pada kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*,

*bāb al-Haid*. *Kedua*, setelah diperoleh hadis-hadisnya, maka dilakukan pengelompokan berdasarkan ide dasar (tema) setiap hadis tersebut, kemudian mengambil salah satu tema berdasarkan fokus kajian dalam karya ilmiah ini. *Ketiga*, menampilkan hasil penelusuran itu dengan menampilkan *mukharrij*, sumber hadis, dan nomor hadis. *Keempat*, setelah melakukan pengecekan ke dalam beberapa kitab hadis, maka diambil beberapa hadis yang akan diteliti lebih lanjut dari tema tersebut. *Kelima*, menganalisis hadis dengan pendekatan historis, meliputi analisis sanad dan matan. Penelitian ini berdasarkan ketentuan yang telah dilakukan para ulama hadis, seperti penelusuran beberapa periwayatan hadis, *al-Jarh wa at-Ta'dil*, *at-Taḥammul wa al-Adā'* dan seterusnya. Penelusuran berlanjut pada analisis matan yang mengemukakan keterangan tentang otentisitas hadis secara redaksional. Hal ini diperkuat dengan keterangan dalam kitab *Syarh*. Apabila diperlukan disertakan juga kualitas dan status hadis yang diteliti berdasarkan penilaian para ulama maupun penelitian sebelumnya. Untuk melengkapi hasil analisis disertakan juga data yang berasal dari sumber skunder. Data skunder ini dijadikan penjelas, penambah, maupun penguat atas hasil yang diperoleh dari sumber primer tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik-kritis, yakni dengan mengumpulkan data secara objektif. Sebelum melakukan penafsiran terhadap makna yang terkandung dalam hadis-hadis haid (menstruasi) yang diteliti, terlebih dahulu hadis-hadis itu dianalisis berdasarkan prosedur para ulama hadis. Adapun kerangka analisis yang digunakan adalah kerangka ditawarkan oleh Nurun Najwah. Adapun operasional penelitian ini sebagai berikut:

Pendekatan historis digunakan untuk menguji validitas teks-teks hadis yang dianggap sebagai peninggalan sejarah dan masih dijadikan pedoman. Untuk menempuh pengujian validitas itu melalui dua aspek, yakni kritik sanad dan matan.

*Pertama*, aspek sanad ini menentukan otentisitas teks hadis berdasarkan sumber hadis. Di dalam hal ini, dilakukan *takhrij al-hadis* dan *i'tibar al-sanad*. Aspek sanad ini mencakup lima kriteria, yakni ‘*adl*, *dābit*, *muttasil*, *ghair syaz* dan *ghair ‘illah* (Najwah, 2008: 11-15). *Kedua*, aspek matan ini menentukan keabsahan kandungan matan hadis secara historis. Kriteria yang digunakan adalah 1) matan hadis benar berasal dari Nabi dan bisa dibuktikan sebagai hadis Nabi yang disampaikan dan terjadi pada zaman beliau; 2) matan hadis secara historis tidak ada penolakan sebagai hadis Nabi saw (Najwah, 2008: 15-17). Pendekatan ini digunakan untuk memahami teks hadis yang sudah diyakini keasliannya dengan pertimbangan bahwa teks hadis mempunyai rentang waktu yang panjang antara Nabi dan umatnya. Adapun langkah-langkah pada aspek ini sebagai berikut. *Pertama*, memahami dari aspek bahasa (linguistik). Ini bisa dilakukan dengan melihat perbedaan redaksi matan dari masing-masing periwayat, memilih kata-kata yang dianggap penting kemudian mencari makna leksikal, dan memahami matan secara tekstual dengan merujuk pada syarah hadis. *Kedua*, memahami konteks historis mikro maupun makro, yakni kajian diarahkan pada kompilasi dan rekonstruksi sejarah aspek sosiologis bangsa Arab dan *Asbāb al-Wurūd*. *Ketiga*, Mengkorelasikan secara tematik-komprehensif dan integral. Misalnya dikonfirmasikan dengan al-Qur’an, hadis yang lebih kuat maupun teori-teori yang mendukung seperti sosiologi, medis, dan psikologi. *Keempat*, Memahami ide dasar dari teks, dengan membedakan wilayah tekstual dan kontekstual, agar dapat mengaplikasikan ide tersebut dalam kehidupan. Langkah yang dilakukan adalah dengan cara menentukan makna yang tekstual. Kemudian dari makna tersebut akan ditemukan tujuan yang tersirat dari hadis dengan berbagai data yang dikorelasikan secara komprehensif (Najwah, 2008: 17-20).

## B. Pembahasan

### 1. Ulasan Umum Haid (Menstruasi)

Di dalam bahasa hadis maupun al-Qur'an siklus itu diistilahkan dengan atau yang satu rumpun dengan kata *ha'id*. Kata haid secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berbentuk masdar dari kata *hāda*. Sementara bentuk tunggalnya adalah *haidah* dan bentuk jamaknya *haidāt*, sedangkan kata *hiyaḍ* artinya adalah darah haid (Hendrik, 2006: 95).

Secara bahasa, kata *ha'id* berarti sesuatu yang mengalir (*as-sailān*) (CD ROM al-Maktabah asy-Syamilah, hlm. 464). Istilah yang serupa ada *tums*, berarti darah kotor; *'ir*' berarti darah yang kental; *i'sh'* berarti tetesan darah dan *dahk* yang berarti darah yang mengalir secara melimpah. Ada beberapa ragam kata dalam bahasa Arab yang satu makna dengan haid, yakni *ṭamas*, *dahak*, *ikbar*, *i'sar*, *daras*, *faraq*, *qurū'* dan sebagainya (Mustaqim, 2007: 28). Adapun secara pelafalan, masyarakat Indonesia menyebut haid dengan beragam istilah, ada yang mengatakan dengan menstruasi, datang bulan, garapsari, sedang kotor, kedatangan tamu, bendera berkibar dan sebagainya (Majid dan Ulfa, 2005: 20).

Adapun secara istilah, para ulama memberikan definisi yang beragam terhadap haid (menstruasi). Ada yang mendefinisikan haid (menstruasi) sebagai darah alami yang keluar dari seorang perempuan selama waktu tertentu ketika perempuan mencapai usia baligh dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan keluarnya darah, seperti sakit, hamil, atau yang lainnya (CD ROM al-Maktabah asy-Syamilah, hlm. 464). Begitu juga dengan Ulama *madzahib al-arba'ah*, mereka mendefinisikan haid (menstruasi) secara berbeda. Imam Malik memberikan definisi sebagai darah yang keluar dengan sendirinya dari kelamin perempuan yang usianya sudah cukup menurut adat kebiasaan dapat hamil meskipun



hanya satu pancaran. Imam Hanafi mengatakan bahwa haid merupakan darah yang keluar dari rahim perempuan yang tidak hamil dan bukan anak kecil atau orang yang lanjut usia tanpa sebab melahirkan atau sakit (ar-Rahman, 2001: 114- 117). Sebelum kedatangan Islam, status dan kedudukan perempuan sangatlah memprihatinkan. Perempuan dipandang sebagai makhluk tak berharga, tidak memiliki hak apapun, dan diperlukan layaknya sebuah barang dagangan, diperlakukan semena-mena, ditindas, dirampas, dijadikan tawanan, dan dikomersialkan (Najwa, 2004: 29).

Ada banyak adat dan kebiasaan buruk berkaitan dengan persoalan perempuan di zaman jahiliyah. Bila diukur dengan kebebasan, secara umum status perempuan sangatlah inferior di masyarakat pra-Islam. Bila hukum Islam, sumber yang sebagian besar merupakan wahyu Tuhan dan pemberian contohnya lewat sunnah (praktik Nabi), dilihat dari konteks praktik kaum Jahiliyah maka akan tampak bahwa hukum Islam itu merupakan sebuah revolusi (Engineer, 2000: 39-40). Menurut kepercayaan agama Yahudi, perempuan menstruasi harus hidup dalam gubuk khusus yang dirancang sebagai tempat hunian perempuan menstruasi. Di daerah pegunungan, perempuan haid biasa juga diasingkan di dalam gua-gua. Perempuan haid tidak boleh membaur dengan masyarakat (Affandi, 2002: 135).

Dalam masyarakat Arab, perempuan tidak diharapkan atau diwajibkan untuk mencari nafkah dan menjaga keluarga. Ini secara eksklusif adalah kewajiban dan wilayah kerja laki-laki. Dalam konteks sosiologis, hal itu tidak bisa dibalik. Karena laki-laki ditugasi dengan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan keluarga maka laki-laki diberi superioritas satu tingkat di atas perempuan. Jika konteks sosial berubah, yaitu kalau perempuan mulai mencari nafkah dan menjaga keluarga maka tidak akan ada sesuatu yang bisa mencegah

perempuan untuk memperoleh status yang setara (Engineer, 2000: 41).

Perempuan sering dieksploitasi dalam bentuk tidak manusiawi, seperti dipaksa kawin, dipoligami tanpa batas dan tanpa syarat, disetubuhi untuk dijual anaknya. Bentuk perkawinan yang dominan saat itu adalah kontraktual yang berorientasi pada seksual. Seorang suami dibenarkan oleh tradisi untuk saling tukar menukar istri. Perempuan diposisikan sebatas obyek seksual dan pemuas kepentingan suami (Engineer, 2000: 35-40).

## 2. Haid dalam Lembaran Hadis-Hadis

Agar dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif maka diperlukan penelusuran hadis-hadis dengan tema tersebut melalui *takhrīj al-ḥadīṣ* (at-Tahhan: 1995: 1-4). Penelusuran hadis-hadis itu menggunakan tiga kata kunci, yakni *anufisti*, *ḥā'id*, dan *ḥādat*. Kata haid digunakan dalam penelusuran dengan alasan kata itu cukup asing dalam lafal hadis, dan menunjukkan spesifikasi pada menstruasi itu sendiri. Berdasarkan proses itu maka dihasilkan hadis-hadis berikut.

Tabel 2.1.

### Hasil Takhrīj al-Ḥadīṣ dengan Kata Anufisti

No	Sumber	Nomor
1	Ṣaḥīḥ al-Bukhārī	285, 294, 305, 306, 308, 1421, 1454, 1458, 1459, 1460, 1530, 1540, 1594, 1605, 1641, 1658, 1659, 1661, 1662, 1663, 2733, 2762, 2763, 4044, 4056, 5122, 5133, dan 6688
2	Ṣaḥīḥ Muslim	2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2124, 2125, 2126, 2353, 2354, 2355, 2356, dan 2357

3	Sunan at-	856 dan 867
4	Sunan an-Nasā'i	288, 346, 2691, 2713, dan 2753
5	Sunan Abū Dawūd	1518 dan 1704
6	Sunan Ibn Majjah	2954 dan 2990
7	Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal	22972, 23030, 23419, 23730, 23785, 24143, 24269, 24402, 24654, 24891, 24891, 24958, 25097, dan 25139
8	Muwaṭṭa' Mālik	-
9	Sunan ad-Darimī	1788

Sumber: hasil dari analisis

Tabel 2.2.

Hasil Takhrij al-Ḥadīṣ dengan Kata Ḥā'id

No	Sumber	Nomor
1	Ṣaḥīḥ al-Bukhāri	240, 242, 253, 254, 255, 264, 286, 287, 290, 291, 1888, 1889, 1890, 1905, 2299, 5470, 5498, 5499, 5644, dan 6794
2	Ṣaḥīḥ Muslim	474, 475, 479, 480, 482, 483, 484, dan 485
3	Sunan at-Tirmizi	1122, 1677, dan 2392
4	Sunan an-Nasā'i	231, 232, 233, 234, 235, 243, 244, 247, 248, 274, 275, 276, 270, 271, 272, 273, 408, 409, 410, 5257, 5258, 5259, dan 5260
5	Sunan Abū Dawūd	70, 210, 211, 234, 2111, dan 2112
6	Sunan Ibn Majjah	370, 625, 628, 1768, dan 3643

		22887, 22952, 23031, 23085, 23123, 23132, 23213, 23275, 23370, 23458, 23507, 23559, 23576, 23697, 23721, 23768, 23805, 23821, 23842, 23872, 23939, 24076, 24114, 24185, 24200, 24210, 24220, 24236, 24309, 24366, 24376, 24406, 24430, 24450, 24501, 24553, 24562, 24568, 24732, 24751, 24782, 24788, 24850, dan 24896,
7	Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal	
8	Muwatta' Mālik	89, 116, 120, dan 605
9	Sunan ad-Darimī	741, 1015, 1019, 1040

Sumber: hasil dari analisis

Tabel 2.3.

Hasil *Takhrīj al-Ḥadīs* dengan Kata *Hādāt*

No	Sumber	Nomor
1	Ṣaḥīḥ al-Bukhārī	293, 903, 1369, 1815, dan 2464
2	Ṣaḥīḥ Muslim	114 dan 1472
3	Sunan at-Tirmizī	-
4	Sunan an-Nasā'i	1558 dan 1561
5	Sunan Abū Dawud	-
6	Sunan Ibn Majjah	1289
7	Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal	10637, 10833, 10889, 10954, 11083, dan 11114
8	Muwatta' Mālik	-
9	Sunan ad-Darimī	-

Sumber: hasil dari analisis

a. Hadis Haid sebagai Proses Alami

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسِرْفٍ حِضَّتْ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبِيبِي، قَالَ: «مَا لِكَ أَنْفَسْتِ؟». قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ»  
قَالَتْ: وَصَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَرِّ

“Telah meriwayatkan kepada kami `Ali ibn `Abd Allah, dia telah berkata: telah meriwayatkan kepada kami Sufyān, dia telah berkata: saya mendengar `Abd ar-Raḥman ibn Abū al-Qāsim, dia telah berkata: saya mendengar al-Qāsim ibn Muḥammad berkata: saya mendengar `A’isyah berkata, kami berangkat tanpa ada maksud selain melakukan haji. Ketika kami telah berada di suatu tempat yang bernama Sarif aku mengalami haid, maka Rasulullah saw masuk menemuiku sedangkan aku dalam keadaan menangis. Beliau bertanya: Ada apa denganmu? Apakah engkau haid? Aku menjawab: Benar! Beliau bersabda: Sesungguhnya ini adalah urusan yang telah dituliskan (ditetapkan) oleh Allah swt terhadap perempuan-perempuan keturunan Adam. Kerjakanlah apa yang biasa dikerjakan oleh orang yang menunaikan haji, hanya saja janganlah engkau ṭawaf di Batitullah (Ka’bah). `A’isyah berkata: Rasulullah berkorban satu ekor sapi untuk istri-istrinya (al-Bukhori, tt: 285).”

Di dalam *Kutub at-Tis’ah* hadis yang satu tema juga terdapat dalam *kutub at-tis’ah*, kecuali *Muwatṭ’ Imam Malik*. Hadis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhri* terdapat 28 hadis, *Ṣaḥīḥ Muslim* sebanyak 23 hadis, *Sunan at-Tirmizi* sebanyak dua hadis, *Sunan an-Nasā’i* terdapat lima hadis, *Sunan Abū Dawud* dan *Sunan Majjah* masing-masing dua hadis, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal* terdapat 14 hadis, dan *Sunan ad-Darimī* sebanyak satu hadis.

*Syāhid* jalur sanad hadis ini terdapat dua lokasi. *Pertama*, dalam *Sunan Abī Dawūd*, no 1704, yakni `Abd ar-Raḥman ibn Abī Bakr aṣ-Ṣiddiq. *Kedua*, *Sunan an-Nasā’i*, no 2713, yakni Jābir ibn `Abd Allah. Jalur sanad hadis ini juga memiliki delapan *Mutābi’*, antara lain, yaitu (1) *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 2122, yakni Zukūn Maula `A’isyah; (2) *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 2357, yakni al-Wad ibn Yazīd ibn Qais; (3) *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 2109, yakni `Urwah ibn az-Zabīr; (4) *Ṣaḥīḥ*

*Muslim*, no. 2119, yakni `Umrah binti `Abd ar-Raḥmān; dan (5) *Ṣaḥīḥ Muslim*, no 2356, yakni `Abd Allah ibn `Abd ar-Raḥ mān ibn `Auf (CD ROM *Mausū'ah al-Ḥadīs*, 1997).

Adapun redaksi hadis di atas terdapat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Nomor 285, *Kitāb: al-Ḥaid, Bāb: Kaifa kāna Yad'u al-Ḥaidi*. Para periwayat hadis ini adalah imam al-Bukhāri, `Ali ibn `Abd Allah Sufyān (CD ROM *Mausū'ah al-Ḥadīs*, 1997). `Abd ar-Raḥman ibn Abū al-Qāsim, al-Qāsim ibn Muḥammad, dan `Ā'isyah.

Apabila ditinjau dari aspek *Jarḥ wa Ta`dīl* tidak ada ulama yang menilai negatif periwayat tersebut. Sebaliknya, penilain-penilaian beberapa ulama *Jarḥ wa Ta`dīl* membuktikan mereka adalah para periwayat yang *ṣiqah* (Ismail, tt: 124). Adapun secara *at-Taḥammul wa al-Adā'* kebanyakan para periwayat menggunakan metode *al-sama'*, yakni dengan *ḥadaś ana* dan *sami'tu*. Metode *al-samā'* merupakan tingkatan paling tinggi dalam penerimaan dalam *at-Taḥammul wa al-Adā'*. Dengan demikian, penyampaianya dari satu periwayat ke periwayat yang lainnya dapat dipertanggungjawabkan. Sanad hadis ini juga diperkuat dengan adanya dua *Syāhid* dan delapan *Mutābi'* (Ismail, tt :52) Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hadis ini *ṣaḥīḥ* secara sanadnya.

#### **b. Hadis tentang Perempuan Haid Menyisir Rambut Suaminya.**

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،  
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أُرْجِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا  
حَائِضٌ»

“Telah meriwayatkan kepada kami `Abd Allah ibn Yūsuf, dia berkata. Mālik telah meriwayatkan kepada kami dari Hisyām ibn `Urwah dari bapaknya dari `Ā'isyah. Dia berkata, aku biasa menyisir kepala Rasulullah saw, sedangkan aku dalam keadaan haid.”

Selanjutnya hadis yang membahas tentang perempuan haid (menstruasi) menysisir rambut suaminya, hadis yang satu tema juga terdapat dalam *Kutub at-Tis'ah*. Hadis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhri* terdapat 20 hadis, *Ṣaḥīḥ Muslim* sebanyak delapan hadis, *Sunan at-Tirmizi* sebanyak tiga hadis, *Sunan an-Nasā'i* terdapat 23 hadis, *Sunan Abū Dawud* terdapat enam hadis, *Sunan Majjah* sebanyak lima hadis, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal* terdapat 44 hadis, Muwaṭṭa' Imam Mālik terdapat empat hadis, dan *Sunan ad-Darimī* sebanyak empat hadis.

Adapun redaksional hadis di atas terdapat dalam *kitāb al-Ḥaid, bāb Gasl al-Ḥāid Ra'sa Zaijihā wa Tarjih*, nomor 286 *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam meriwayatkan hadis ini adalah imam al-Bukhāri, `Abd Allah ibn Yūsuf, Mālik, Hisyām ibn `Urwah, `Urwah, dan `Ā'isyah. Berdasarkan penelusuran satu persatu semua periwayat tersebut tidak memiliki cacat yang berdampak pada kualitas sanad hadis tersebut. Dengan demikian, secara umum ulama *al-Jarḥ wa at-Ta'dil* tidak ada yang mencela periwayat tersebut, maka kredibilitas mereka dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun Secara *at-Taḥammul wa al-Adā'* kebanyakan para periwayat menggunakan `an (عن) dalam menyampaikannya. Kata `an menandakan lafal riwayat bagi periwayat yang mungkin mendengar sendiri. Sanad hadis ini juga diperkuat dengan adanya satu *Syahid* dan sepuluh *Muttabi`*. *Syahid* terdapat dalam *Musnad Aḥmad*, no 23370, yakni `Abd Allah ibn `Umar ibn al-Khaṭṭab. Adapun *Muttabi`* terdapat sepuluh periwayat, di antaranya, yaitu (1) *Musnad Aḥmad*, no 23768, yakni Ma`zah binti `Abd Allah; (2) *Musnad Aḥmad*, no 23370, yakni al-Qasim ibn Muḥammad ibn Abī Bakr; (3) *Musnad Aḥmad*, no 24076, yakni Masrūq; (4) *Ṣaḥīḥ Muslim*, no 482, yakni `Abd Allah ibn `Abd ar-Raḥman ibn `Auf; (5) *Ṣaḥīḥ Muslim*, no 483, yakni Hafṣah binti `Abd ar-Raḥman ibn Abu Bakr (6) *Sunan an-Nasā'i*, no 5258, yakni Sa`d ibn Hisyam ibn `Amr; (7) *Sunan an-Nasā'i*, no 5260, yakni `Abd ar-Raḥ

man ibn al-Qasm ibn Muḥammad ibn Abī Bakr. Berdasarkan penjelasan dan penelitian ulama hadis sebelumnya, secara umum dapat dikatakan bahwa sanad hadis ini *ṣahīh*. (CD ROM *Mausū'ah al-Ḥadīs al-Syarīf al-Kutūb al-Tis'ah*, 1997).

### c. Hadis tentang Perempuan Haid Tidak Berpuasa

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ: وَيَمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لُبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَدَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاصَتْ لَمْ تُصَلَّ وَلَمْ تُصُمْ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَدَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»

“Sa’id ibn Abū Maryam menyampaikan kepada kami dari Muḥammad ibn Ja’far yang mengabarkan dari Zaid (Ibn Aslam), dari ‘Iyād ibn ‘Abd Allah, dari Abū Sa’id al-Khudrī bahwa pada saat Idul Adha atau Idul Fitri Rasulullah saw keluar menuju tempat shalat. Beliau kemudian melewati beberapa perempuan dan berkata: wahai kaum perempuan bersedekahlah kalian. Sebab, telah diperlihatkan kepadaku bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Mereka bertanya: karena apa, Rasulullah? Beliau menjawab: sebab, kalian sering mengutuk dan mengingkari kebaikan suami. Kalian adalah makhluk yang akal dan agamanya kurang, tetapi mampu menghilangkan akal sehat seorang laki-laki tegas. Mereka kembali bertanya: apa kekurangan agama dan akal kami, ya Rasulullah? Beliau menjawab: bukankah kesaksian kalian itu hanya setengah dari kesaksian laki-laki? Mereka menjawab: benar. Rasulullah saw berkata: itulah salah satu kekurangan akalnya. Dan, bukankah jika kalian haid, kalian tidak puasa dan tidak shalat? Mereka menjawab: benar. Beliau saw bersabda: itulah sebagian kekurangan agamanya (CD ROM *Mausū'ah al-Ḥadīs al-Syarīf al-Kutūb al-Tis'ah*, 1997).”



Di dalam *Kutub at-Tis'ah*. hadis yang satu tema dengan hadis di atas terdapat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhri* terdapat lima hadis, *Ṣaḥīḥ Muslim* sebanyak dua hadis, *Sunan an-Nasā'i* terdapat dua hadis, *Sunan Majjah* sebanyak satu hadis, dan *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal* terdapat enam hadis. Periwat Hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* nomor No. 293, *Kitāb: al-Ḥaid*, *Bāb: Tark al-Ḥa'id aṣ-Ṣaum* terdiri atas Sa'īd ibn Abū Maryam, Muḥammad ibn Ja'far, Zaid (Ibn Aslam), 'Iyād ibn 'Abd Allah, dan Abū Sa'īd al-Khudrī (CD ROM *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf al-Kutūb al-Tis'ah*, 1997)..Untuk para periwat dalam sanad hadis ini, beberapa ulama *al-Jarḥ wa at-Ta'dīl* juga tidak ada yang mencela periwat tersebut, secara umum kredibilitas mereka dapat tidak perlu diragukan lagi.

Secara *at-Tahammul wa al-Ada* para periwat hadis ini menggunakan 'an dan *akhbaranī*. Sanad hadis ini juga diperkuat dengan adanya dua *syahid*. Syahid dalam jalur perwayatan hadis ini adalah *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 114, yakni 'Abd Allah ibn 'Umar ibn al-Khaṭṭāb dan *Ṣaḥīḥ Muslim*, no 114, yakni 'Abd ar-Raḥman ibn Ṣakhra (CD ROM *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf al-Kutūb al-Tis'ah*, 1997). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hadis ini *ṣaḥīḥ* secara sanadnya.

### 3. Hadis Haid Merupakan Proses Alami

Hadis yang membahas tentang permulaan haid (menstruasi) yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Nomor 285 di atas disabdakan Nabi pada peristiwa Haji Wada'. Yakni ketika Nabi Muhammad saw mendapati 'Ā'isyah sedang menangis. Nabi pun menanyakan hal yang menyebabkan dia menanyis, 'Ā'isyah mengatakan bahwa dirinya mengalami keluar darah dari alat reproduksinya, kemudian Nabi menyabdakan hadis tersebut (Al-Ghamidi, 2012: 252). Al-Hakim dan Ibn al-Munzir melalui jalur periwat yang *ṣaḥīḥ* dari Ibn Abbas menyebutkan bahwa permulaan haid terjadi pada Hawa setelah dikeluarkan dari surge ('Asqalānī, 2002: 492). Dengan begitu, haid bukan sebuah kutukan maupun

dosa turunan yang dilakukan Hawa sebagaimana mitos-mitos yang berkembang dalam pemahaman religius maupun pemahaman budaya.

Dari hadis ini dapat diketahui bahwa Rasulullah tidak menjadikan menstruasi perempuan itu sebagai alat justifikasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Beliau tidak menganggap bahwa perempuan yang sedang menstruasi itu harus diisolasi sebagaimana tradisi agama yang lainnya. Beliau justru menganggap bahwa itu merupakan kejadian alamiah/natural yang bersifat biologis. Karena menstruasi sudah menjadi qadrat biologis yang diberikan Allah kepada perempuan.

Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa haid tidak menghalangi semua ibadah. Bahkan, ibadah-ibadah fisik seperti zikir dan sebagainya dianggap sah meski seseorang dalam keadaan haid, kecuali ada *naş* yang melarangnya. Seperti dalam manasik haji termasuk ibadah yang tidak terhalang sebab haid (menstruasi), kecuali *ṭawaf* ('Asqalānī, 2002: 513-514). Apabila ditinjau kembali, agama melarang perempuan melakukan ibadah-ibadah tertentu terkait tentang kondisi perempuan. Ibadah-ibadah yang dilarang agama adalah ibadah yang membutuhkan tenaga dan menguras energi dalam melakukannya. Padahal, saat menstruasi energi perempuan terkuras berbarengan dengan keluarnya darah.

#### 4. Perempuan Haid Mencuci Kepala dan Menyisir Rambut Suaminya

Hadis yang diambil tentang perempuan haid menyisir rambut suami, redaksinya sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،  
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أُرْجِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا  
حَائِضٌ»

Hadis al-Bukhari nomor 286 redaksinya lebih singkat. Adapun dalam riwayat lain disebutkan bahwa `Ā'isyah pernah menyisir rambut Rasulullah saw dalam keadaan haid. Saat itu, Rasulullah sedang *i'tikaf* di masjid. Lalu beliau mendekatkan kepalanya ke arah Aisyah yang ada di kamarnya. `Ā'isyah pun menyisir rambut beliau dalam keadaan haid. Adapun redaksi hadis itu sebagai berikut,

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سِئِلَ اتَّخَذُمْنِي الْحَائِضُ أَوْ تَدْنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيْنَ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخَذُمْنِي وَلَيْسَ عَلَيَّ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ بِأَسْ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ: «أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ، تَعْنِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ حَائِضٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، فَتَرْجِلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ»

“Ibrahim ibn Musa menyampaikan kepada kami dari Hisyam ibn Yusuf, dari Ibn Juraij yang mengabarkan dari Hisyam ibn Urwah, dari Urwah yang pernah ditanya, bolehkah perempuan yang haid melayaniku atau perempuan yang junub mendekatiku? Urwah menjawab: tidak ada masalah bagiku. Mereka semua membantuku, dan siapa pun boleh dilayani oleh mereka. Aisyah mengabarkan kepadaku bahwa dia pernah menyisir rambut Rasulullah saw dalam keadaan haid. Saat itu, Rasulullah sedang *i'tikaf* di masjid. Lalu beliau mendekatkan kepalanya ke arah Aisyah yang ada di kamarnya. Aisyah pun menyisir rambut beliau dalam keadaan haid (CD ROM *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf al-Kutūb al-Tis'ah*).”

Berdasarkan keterangan dalam hadis di atas, ada kekhawatiran yang dirasakan laki-laki (suami) ketika mendekati istrinya yang sedang menstruasi. Tradisi yang berlaku ada pada saat itu, terutama Yahudi, menunjukkan laki-laki tidak terbiasa berkomunikasi dengan istri mereka yang tengah haid (menstruasi). Hal ini tergambar dari laki-laki yang bertanya

kepada `Urwah. Tidak ada larangan perempuan (istri) untuk berinteraksi dengan suaminya, kecuali hubungan seksual.

Hadis dalam tema ini menunjukkan badan perempuan haid (menstruasi) dan hal-hal yang menyangkut dirinya (misalnya, air liurnya) adalah tidak kotor. Namun, al-`Asqalani juga berpendapat bahwa dengan hadis ini menunjukkan bahwa perempuan menstruasi tidak boleh masuk masjid (CD ROM *Mausūah al-Ḥadīṣ al-Syarīf al-Kutūb al-Tīṣah* ). Di sisi yang lain, hadis di atas menunjukkan bahwa badan perempuan menstruasi adalah suci, dan haid tidak mencegah suaminya untuk bersentuhan dengannya ( `Asqalānī, 2002: 40)

## 5. Hadis Perempuan Haid tidak Berpuasa

Asal haid secara teologis merupakan anugerah agar perempuan melangsungkan fungsi dalam reproduksi. Dengan begitu tidak ada masalah dengan interaksi terhadap perempuan (istri) yang sedang haid, hal itu telah dicontohkan Rasulullah dalam penjelasan sebelumnya. Pembahasan ini masih akan menguraikan hadis haid yang berkaitan dengan ibadah. Redaksi yang diambil tentang larangan puasa sebagai berikut.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَّاصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقُلْنَ: وَيَمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَدَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاصَتْ لَمْ تُصَلِّ وَكَمْ تَصُومُ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَدَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»

Kandungan makna yang tersirat dalam hadis di atas yakni tentang kurang akal dan agama. Maksud disebutkan kekurangan perempuan bukan untuk mencela mereka atas hal itu, sebab yang demikian itu sudah merupakan sifat dasar penciptaan. Akan tetapi, maksud disebutkannya sifat tersebut adalah untuk memberi peringatan agar seseorang tidak terfitnah oleh mereka (Asqalānī, 2002: 510-511). Walaupun secara tekstual hadis itu mengandung misogini, tetapi tujuan hadis menyebutkan kekurangan itu bukan untuk mendiskreditkan perempuan.

Kekurangan agama pada perempuan dalam hadis al-Bukhari, hal itu terjadi karena memang hanya perempuan yang menjalani menstruasi. Maka kekurangan agama yang dihubungkan dengan larangan perempuan untuk melakukan sejumlah ibadah adalah dalam hal kuantitas, sekali lagi bukan dalam aspek kualitasnya. Karena halangan tersebut bukan kehendak perempuan, melainkan kodrat Allah, tentu tidak rasional jika sesuatu yang ditentukan Tuhan bertentangan dengan perintah Tuhan yang lain (Affandi, 2002: 147).

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, sebagaimana dikutip Yuyun Affandi, keikhlasan seseorang ditandai dengan mengakui kekurangan diri, menyembunyikan amal kebajikan, sabar terhadap segala cobaan. Jadi, seorang perempuan yang menstruasi secara kuantitas ibadahnya berkurang, tetapi secara kualitas belum tentu pahalanya berkurang. Jika perempuan tersebut memiliki tanda-tanda keikhlasan tadi, seperti selalu merasa kurang dalam beribadah karena rendah hati (*tawadu'*), tidak riya dalam amal, sabar atas segala rasa sakit yang dideritanya waktu haid (menstruasi), ada kemungkinan pahalanya akan melebihi laki-laki (Affandi, 2002: 146-147).

Oleh karena itu, azab yang dijanjikan dikaitkan berupa pengingkaran dan lainnya, bukan dikaitkan dengan kekurangan itu sendiri. Kekurangan di bidang agama tidak

terbatas pada melakukan perbuatan yang menimbulkan dosa, bahkan cakupannya lebih luas sebagaimana dikatakan oleh Imam an-Nawawi, sebab ia merupakan perkara yang relatif. Sesuatu yang lebih sempurna misalnya, akan dikatakan memiliki kekurangan bila dibandingkan dengan sesuatu yang lebih sempurna lagi (Asqalānī, 2002: 511). Dapat dikatakan, perempuan yang memiliki siklus menstruasi tiap bulan, yang jumlah harinya beragama setiap perempuan, secara kuantitas tentu kurang dibandingkan dengan laki-laki yang setiap waktu mengerjakan shalat. Apabila ditinjau dari aspek kualitas tentu hal itu bukan menjadi sebuah kekurangan bagi perempuan.

*Kedua*, masalah kekurangan akal perempuan. Hal yang sama juga berdasarkan hadis Nabi saw bahwa kesaksian perempuan sebagian dari laki-laki. Ini juga bukan suatu kekurangan yang bersifat kodrat dan fitrah perempuan. Husein Muhammad, justru lebih condong pada kekurangan sosiologis. Karena al-Qur'an dan hadis merespons kondisi perempuan dalam tradisi Arab yang memosisikannya sebagai "mahluk domestik". Kondisi demikian menjadikan perempuan Arab tidak terbiasa untuk bergumul dengan urusan-urusan publik (Muhammad, 2004: xv). Haid itu tidak menjadi halangan untuk melaksanakan ibadah, kecuali ibadah yang memang sudah jelas dilarang untuk melaksanakannya. Begitu juga dengan "kekurangan akal dan agama" yang tersirat dalam hadis, hal itu bukan menunjukkan kepada perempuan secara fisik kurang akal dan secara teologis kurang agama.

## **6. Menstruasi Sebagai Konstruksi Gender**

Perlakuan yang menyudutkan perempuan yang menstruasi hampir terjadi di semua agama. Bila dilihat dengan kacamata historis hal ini tidak lepas dari perkembangan peradaban manusia yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari teks dan doktrin yang telah diinterpretasikan sesuai dengan kultur patriarkhi. Kekuasaan berkaitan dengan pengawasan dan kontrol, yang tidak mesti dijalankan dalam bentuk represif

(larangan atau hukuman), tetapi kreatif dan produktif, yakni sering dijalankan dengan penggunaan stimulasi (pembentukan hasrat) (Munti, 2005:9-10).

Perempuan yang sedang haid (menstruasi) mendapatkan perlakuan khusus dalam lingkungan sosial. Tidak hanya itu, perempuan yang sedang mengalami haid (menstruasi) juga mendapatkan pembatasan gerak. Adanya larangan-larangan tertentu yang dianut oleh masyarakat tertentu terhadap perempuan menstruasi (Santoso, 2006: 17). Selain itu, perempuan yang menstruasi dianggap kotor sehingga segala benda yang dipegangnya juga menjadi kotor. Darah menstruasi dianggap tabu dan perempuan yang sedang menstruasi menurut kepercayaan agama Yahudi harus dipindahkan ke gubug khusus yang sengaja dibuat untuk perempuan yang sedang menstruasi. Perempuan yang menstruasi dilarang untuk berinteraksi dengan keluarga, dilarang untuk menyentuh masakan tertentu, dan suaminya tidak mau makan maupun minum bersama mereka (Shodiq, 2004: 169). Di pihak lain, orang Nasrani menyepikan masalah menstruasi, mereka melakukan hubungan seksual saat istri mereka sedang menstruasi (Chomaida, 2005: 62).

Menstruasi juga menjadi alat kontrol budaya dan masyarakat tertentu terhadap perempuan. Menstruasi adalah pertanda kedewasaan bagi perempuan, saat seorang perempuan mulai memiliki hak untuk terlibat dalam pembicaraan, lebih bebas berbicara, boleh memiliki sesuatu dan memiliki juga *mean of authority* secara inheren yang merupakan ancaman bagi kekuasaan laki-laki. Mitos penyakit, darah kotor, dan sebagainya juga ditegaskan dalam berbagai pranata merupakan mekanisme sistematis untuk mengekang otoritas perempuan dewasa agar tidak menggugat kekuasaan laki-laki. Dengan penjinakkan semacam itu perempuan menjadi tidak memiliki kekuasaan pada tingkat komunitas (Santosa, 2006: 10-11).

Kontribusi sistem biologis perempuan bagi kesehatannya, bukan merupakan satu-satunya komponen masalah kesehatan yang spesifik gender. Karena pengaruh peran sosial perempuan terhadap status kesehatan mereka juga harus dipertimbangkan (Koblinsky dan Gay, 1997:79). Misalnya, dalam hal pekerjaan yang dilakukan perempuan, perhatian seharusnya bukan hanya dititikberatkan pada pengaruh pekerjaan terhadap kesehatan, tetapi juga pada pengaruh kesehatan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Islam tidak membatasi, peran perempuan dibatasi sebab perempuan mengalami menstruasi.

## 7. Determinisme Biologis Perempuan

Beberapa mitos yang telah disinggung sebelumnya menunjukkan betapa kuat mitos-mitos tentang *menstrual taboo* mencengkram dalam pola pikir masyarakat, baik masyarakat masa lampau maupun masyarakat modern sekarang ini dengan “bajunya” yang baru. Sementara tubuhnya adalah penindasan terhadap eksistensi perempuan dalam berbagai kehidupan (Mu’afiah, 2007:50). Lebih dari itu, menstruasi sesungguhnya merefleksikan hegemoni wacana di luar realitas biologisnya. Wacana yang ada mengenai perempuan yang menstruasi telah membatasi perempuan dalam beraktivitas dan bertingkah laku sesuai dengan fungsi tubuhnya dan mendorongnya untuk bertanggungjawab sendiri (Munti, 2005: 13). Melalui mekanisme wacana terutama kekuasaan bekerja menjinakkan dan mendisiplinkan individu (Munti, 2005: 50). Di dalam polarisasi tubuh, tubuh laki-laki dan perempuan ditempatkan selalu dalam oposisi biner (sebuah konsep mengenai pola pengenalan manusia terhadap simbol dan makna akan kata) (Synnot, 2007:13-14). Tubuh perempuan dipandang sentral dalam peran reproduksi biologis, sehingga lebih dekat dengan alam (*nature*). Sebaliknya, laki-laki dianggap mengekspresikan kreativitas mereka melalui penciptaan budaya. Sejak saat itu, perempuan diidentikkan dengan tubuh dan alam, sedangkan




laki-laki dianggap mengekspresikan kreativitas mereka melalui penciptaan budaya (Munti, 2007: 36).

Organ-organ tidak memproduksi sistem kelas seks, melainkan penggunaan organ-organ itu yang memproduksinya (Munti, 2007: 49). Ketika membicarakan hak-hak reproduksi, reproduksi merupakan pokok sekaligus pangkal dari keseluruhan persoalan perempuan. Oleh sebab itu, masalahnya bukan terkait anatomis yang bersifat fisik biologis semata, tetapi menggugat realitas relasi yang timpang. Hal itu yang menyebabkan kondisi perempuan tidak sehat dalam menjalankan peran reproduksinya (Hasyim, 1999: 16). Persoalan reproduksi terkait langsung dengan hubungan-hubungan sosial yang melibatkan laki-laki dan perempuan. Hubungan dua jenis kelamin ini dibingkai oleh berbagai nilai dan norma yang dibentuk dan dilestarikan oleh berbagai pihak dengan berbagai kepentingan (Abdullah, 2001:86). Konstruksi sosial sendiri merupakan stimulus lingkungan yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh para perempuan yang kemudian diinterpretasi dan dipersepsi oleh mereka sesuai pengalaman masing-masing. Konstruksi sosial membentuk persepsi perempuan tentang suatu fenomena atau nilai-nilai yang ada di masyarakat (Melliana, 2013:13). Dengan demikian, konstruksi sosial merupakan pandangan dan persepsi yang berlangsung cukup panjang. Skema mengenai proses internalisasi dan konstruksi sosial dapat dilihat sebagai berikut (Melliana, 2013:3).

**Skema 4.1.**

**Skema Internalisasi Konstruksi Sosial**



Sumber: Annastasia Melliana s (2013:3)

Proses di atas telah berlangsung dalam jangka waktu sangat lama. Hal itu membuat konstruksi sosial yang telah ada tetap langgeng, sehingga semakin memperkuat penginternalisasian idealisasi pencitraan tubuh dan seksualitas dalam masyarakat (Melliana, 2013: 3). Oleh sebab itu, tubuh biologis perempuan, terutama fungsi reproduksinya, merupakan sumber atau setidaknya memainkan peranan dalam penindasan perempuan. Dari perbedaan biologis ini tumbuh pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dan seluruh aspek kehidupan. Hal ini juga yang menjadi akar dari deskriminasi perempuan di masyarakat (Munti, 2005: 48). Ada beberapa hambatan mendasar yang mungkin bisa disebutkan bagi faktor penghalang perempuan untuk tampil di ranah publik. Setidaknya, hambatan yang dipolakan oleh struktur sosial pada sementara lapisan budaya masyarakat tertentu. *Pertama*, hambatan fisik, kodrat-biologis perempuan dalam menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui yang dijadikan sebagai hambatan keleluasan perempuan untuk berperan aktif. *Kedua*, hambatan teologis, banyak ajaran agama yang disalah artikan, sehingga melahirkan distorsi pemaknaan terhadap kitab suci. *Ketiga*, hambatan sosial budaya, perempuan dipandang lemah, perasa, tergantung, dan menerima keadaan. *Keempat*, hambatan sikap pandangan; pandangan dikotomis antara tugas perempuan di wilayah domestik, sedangkan laki-laki di wilayah publik. *Kelima*, hambatan historis, nama-nama pejuang perempuan seolah ditelan bumi. Peran perempuan di panggung sejarah seolah sengaja tidak dimunculkan, walaupun ada itu hanya segelintir saja (Tan, 1996: 16).

Persoalan mendasar tentang menstruasi adalah realitas biologis. Menstruasi telah disalahgunakan oleh pihak lain dalam satu struktur kekuasaan yang rumit. Kepentingan itu menyebabkan terbentuknya realitas yang berlapis-lapis,

sehingga menjauhkan pemahaman terhadap subjektivitas perempuan (Abdullah, 2001: 16).

Berbagai larangan yang ada disebabkan oleh hubungan menstruasi dengan polusi yang dibawa perempuan yang dianggap dapat merusak kesuburan dan mengganggu kesucian (Santosa, 2006: 6-7). Hal yang tidak dapat dibenarkan adalah mengisolir perempuan haid (menstruasi) pada tempat-tempat yang terpisah dari masyarakat. begitu juga dengan larangan-larangan untuk melakukan aktivitas tertentu terhadap mereka. Sebagaimana terdapat dalam beberapa tradisi agama dan tradisi di Indonesia.

## 8. Relevansi Hadis-Hadis Haid terhadap Keadilan Perempuan

Nabi menolak keras budaya Yahudi yang tidak mau makan bersama dengan istri mereka yang sedang haid. Justru, Nabi mandi bersama istri beliau yang sedang haid, dan tidur satu selimut dengan mereka. Nabi pernah minum dan menempelkan mulutnya di gelas bekas 'Aisyah yang sedang haid saat minum. Begitu juga, Nabi menggigit daging di tempat bekas gigitan 'Aisyah. Bahkan, Nabi menganjurkan perempuan yang sedang haid (*al-hā'id*) untuk ikut hadir dalam khutbah dan perayaan *īdain* (*'Id al-Fitri dan 'Id al-Adha*). Perintah ini merupakan sesuatu yang tidak lazim pada saat itu. Yakni saat di mana laki-laki dan bahkan perempuan sendiri menabukan bergabungnya perempuan haid (*al-hā'id*) bersama masyarakat dalam acara-acara besar (Arani dan Faqihudin, 2002: 23).

Perilaku Nabi menghapus batas-batas ketabuan ini, mendorong para sahabat perempuan untuk berani bertanya dan membahas lebih jauh persoalan haid, nifas dan istihadhah tanpa rasa malu. Bahkan, 'Aisyah pernah memuji perempuan Anshar yang bersikap kritis mengungkapkan persoalan

reproduksinya kepada Nabi saw (Arani dan Faqihudin, 2002: 23). Sebagaimana terekam dalam hadis berikut,

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقُلْنَ: وَيَمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرُنَّ اللَّعْنَ، وَتُكْفِرُنَّ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِبُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاصَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تُصَمَّ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»

“Sa’id ibn Abū Maryam menyampaikan kepada kami dari Muḥammad ibn Ja’far yang mengabarkan dari Zaid (Ibn Aslam), dari ‘Iyād ibn ‘Abd Allah, dari Abū Sa’id al-Khudrī bahwa pada saat Idul Adha atau Idul Fitri Rasulullah saw keluar menuju tempat shalat. Beliau kemudian melewati beberapa perempuan dan berkata: wahai kaum perempuan bersedekahlah kalian. Sebab, telah diperlihatkan kepadaku bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Mereka bertanya: karena apa, Rasulullah? Beliau menjawab: sebab, kalian sering mengutuk dan mengingkari kebaikan suami. Kalian adalah makhluk yang akal dan agamanya kurang, tetapi mampu menghilangkan akal sehat seorang laki-laki tegas. Mereka kembali bertanya: apa kekurangan agama dan akal kami, ya Rasulullah? Beliau menjawab: bukankah kesaksian kalian itu hanya setengah dari kesaksian laki-laki? Mereka menjawab: benar. Rasulullah saw berkata: itulah salah satu kekurangan akalnya. Dan, bukankah jika kalian haid, kalian tidak puasa dan tidak shalat? Mereka menjawab: benar. Beliau saw bersabda: itulah sebagian kekurangan agamanya (CD ROM *Mausū’ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf al-Kutūb al-Tis’ah*, 1997).”

Menstruasi merupakan siklus yang mutlak, diperlukan bagi kesehatan tubuh wanita. Namun, di balik keluarnya darah haid (menstruasi) ada aturan syar’i yang terkesan membatasi

keleuasaan wanita, khususnya beribadah dalam arti yang luas. Di lain pihak, para mufasir tidak memberikan kajian yang mencukupi tentang berbagai implikasi yang timbul dari adanya siklus ini kecuali penjelasan global tentang pantangan dan larangan bagi perempuan menstruasi. Pelarangan yang ada di al-Qur'an dan hadis sama sekali tidak dikaitkan dengan *menstrual taboo* atau dosa warisan. Namun, lebih dekat kepada persoalan preventivikasi medis agar terhindar dari berbagai bakteri yang bersumber dari darah (Affandi, 2002: 132).

Persoalan yang menyangkut menstruasi bukan hanya kesehatan perempuan dan masalah seksual suami-istri, tetapi melingkupi ruang teologis (Ibadah & spiritual). Terdapat beberapa larangan yang harus dihindari oleh perempuan yang sedang menstruasi dalam menjalankan ritual keagamaan dan ritus-ritus yang berkaitan dengan agama, misalnya masjid, al-Qur'an dan sebagainya (Sodik, 2004: 164). Hal itu berdasarkan beberapa redaksi hadis yang secara *leterlek* melarang perempuan menstruasi untuk melaksanakan ibadah tertentu. Berangkat dari teks itu, lahirlah anggapan yang subjektif, bahwa ibadah itu suci dan perempuan yang sedang menstruasi itu kotor, sehingga mereka dilarang melaksanakan ibadah tersebut (Sodik, 2004: 164). Pelarangan terhadap beberapa ibadah tertentu itu, sebenarnya, untuk kebaikan dan kesehatan perempuan. Ajaran agama bersifat fleksibel dan tidak memberatkan penganutnya. Perempuan mengalami kondisi yang berat ketika menstruasi. Agama membolehkan perempuan yang menstruasi meninggalkan ibadah-ibadah tertentu, karena tidak ingin menambah beban perempuan. Perempuan bisa mengganti pahala yang kurang itu dengan ibadah lain yang diperbolehkan ketika menstruasi.

Dengan adanya implikasi hukum, muncul ungkapan bahwa dengan mengalami haid, pahala wanita berkurang karena kuantitas ibadahnya tidak seperti biasa. Hal ini

berbeda dengan laki-laki yang tidak mengalami menstruasi sehingga bisa beribadah sepanjang waktu. Namun ini bukan bentuk ketidakadilan terhadap perempuan karena menstruasi merupakan kuasa Allah yang tidak bisa ditolak oleh perempuan. Menstruasi juga menjadi anugerah bagi manusia karena perempuan dimungkinkan dapat hamil. Hamil merupakan tugas suci untuk menjaga kelestarian manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, kurang tepat jika menghubungkan menstruasi dengan berkurangnya pahala (Affandi, 2002: 146).

Banyak hadis yang menerangkan tentang haid membuktikan bahwa haid sama sekali tidak menjadi alat untuk menistakan perempuan. Melalui penuturan para *ummu al-mu'minīn*, Nabi memperlakukan istri beliau secara adil dan manusiawi. Beliau melakukan apa saja terhadap istrinya kecuali berhubungan seksual (*jimā'*) (Arani dan Faqihudin, 2002: 23). Sebab itu, perlu adanya perubahan sikap dan apresiasi masyarakat, mengenai hak-hak perempuan baik dalam masyarakat maupun keluarga. upaya mengubah pandangan masyarakat, khususnya kaum laki-laki terhadap perempuan, ada yang bersifat radikal (revolusioner) ada pula yang bersifat evolusioner (evolutif). Perubahan kedua ini ditempuh dengan membuat *counter discourses*, seperti dengan mengadakan pelatihan (Munir, 1999: 22-23).

Pada dasarnya perempuan dan laki-laki mempunyai persamaan hak dan derajat di muka undang-undang. Itu perlakuan konstitusional, karena persamaan hak adalah masalah konstitusional, bukan teologis. Dengan kata lain, jika melihat Islam hanya secara normatif, bisa saja itu berbeda dengan hak asasi manusia. Namun, yang terpenting adalah apakah dalam masyarakat kaum muslim, kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama di muka hukum, secara konstitusional maupun legal.

### C. Simpulan

Haid merupakan kodrat yang diberikan Tuhan kepada perempuan, sehingga kejadian ini adalah sebagai salah satu kodrat-biologis perempuan. Haid itu kejadian yang alami-normal, hal ini dipertegas oleh Nabi saw bahwa haid itu bukanlah dosa turunan maupun kutukan terhadap perempuan sebagaimana terdapat dalam hadis, salah satunya, yang diriwayatkan al-Bukhari nomor 285 *Kitab al-Haid, bab Kaifa Kāna bad'u al-haid*.

Berdasarkan hadis-hadis yang ada, ajaran Islam tidak menganut faham *menstrual taboo*, tetapi justru sebaliknya berupaya mengikis tradisi dan mitos masyarakat sebelumnya yang memberikan beban berat terhadap perempuan. Seperti mitos tentang perempuan menstruasi seolah-olah tidak dipandang dan diperlakukan sebagai manusia, karena selain harus diasingkan juga harus melakukan berbagai kegiatan ritual yang berat. Banyak hadis yang menerangkan tentang haid membuktikan bahwa haid sama sekali tidak menjadi alat untuk menistakan perempuan. Melalui penuturan para *ummu al-mu'minīn*, Nabi memperlakukan istri beliau secara adil dan manusiawi. Dengan demikian, adanya deskriminasi terhadap perempuan yang mengalami haid (menstruasi) dalam tradisi-tradisi tertentu itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi saw. Walaupun agama melarang untuk melaksanakan beberapa ibadah tertentu bagi perempuan haid, tetapi pelarangan itu bukan dimaksudkan untuk mendiskreditkan perempuan. Melainkan, pelarangan itu sebagai bentuk keringanan yang diberikan agama kepada perempuan demi kemaslahatan, agar perempuan tidak memiliki beban ganda. Hukum ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi perempuan. Salah satunya terekam dalam hadis nomor 293 dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitab al-Haid, Bāb Tark al-Ḥā'idī aṣ-Ṣauma*.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asqalānī, Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar Abū al-Faḍl al-. 2002. *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, terj. Gazirah Abdi Ummah, Jakarta: Pustaka Azzam.
- ‘Asqalānī, Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar Abū al-Faḍl al-, tt, *Fath al-Bārī: Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, dalam CD ROM *al-Maktabah asy-Syamilah*.
- Abdullah, M. A., dkk., 2006, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.
- Abdullah, I. 2001, *Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan*, Yogyakarta: Tarawang Press.
- Al-Ghamidi, A. B. S., 2012, *Fikih Wanita: Panduan Ibadah Waita Lengkap & Praktis*, terj. Ahmad Syarif, dkk., Jakarta: Aqwam.
- Arani dan Faqihudin, A. Q. (ed.), Amirudin, 2002, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, Yogyakarta: Rahima, Ford Foundtion & LkiS.
- CD ROM *Mausū’ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf al-Kutūb al-Tis’ah*, Global Islamic Software.
- Chomaida, L. U., 2004, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi dalam Masa ‘Iddah”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.
- Engineer, A. A., 2000, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSSPA.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno, Yogyakarta: LkiS.



- Koblinsky, J. T. dan Gay, J. (ed.), Marge, 1997, *Kesehatan Wanita: Sebuah Perspektif Global*, terj. Mochamad Anwar., Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mu'afiah, E., 2007, "Islam dan Menstrual Taboo", dalam *Musawa*, Vol. 5, No. 1, Januari 2007.
- Muhammad, H., 2004, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Nuruzzaman, Jalal, dan Juri Ardianto (ed.). Yogyakarta: LKiS & Fahmina Institute.
- Muhsin, A. W., 1994, *Wanita di Dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka.
- Munir, L. Z., 1999, *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Mizan.
- Munti, R. B., 2005, *Demokrasi Keintiman: Seksualitas di Era Global*. Yogyakarta: LKiS.
- Mustaqim, A., tt, *Ilmu Ma'âni al-Hadits Paradigma Interkoneksi; Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press.
- Najwah, N., 2008, *Ilmu Ma'anil Hadis; Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Cahaya Pustaka.
- \_\_\_\_\_, 2004, "Rekonstruksi Pemahaman Hadis-Hadis Qaraḍāwi, Yūsuf al-.1993, *Kaifa Nata'mal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah Ma'alaim wa Dawabit*. Rabat: Darl al-Aman.
- Santoso (ed.), S. E., 2006, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sodik, M., 2004, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN [UIN] Yogyakarta, Depok RI, dan McGill-IISEP-CIDA.

- Sumartini, T., 2007, “Siklus dan Terjadinya Menstruasi Serta Pandangan Islam di Dalamnya”, dalam *Jurnal Musawa*, vol. 5, No. 1.
- Tan, M. G., 1996, *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan?*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ulfa, M., 2006, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas.
- Zuhayatin, S. R., dkk., 2002, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.